



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS
MK PUTUS PERMOHONAN PILKADA TOLIKARA, BURU,
SARMI DAN KEPULAUAN SANGIHE

Jakarta, 3 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan memutus gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 untuk Kabupaten Tolikara, Kabupaten Buru, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sidang pleno pengucapan putusan tersebut dilaksanakan pada Senin (3/4) mulai pukul 14.00 WIB. Sidang putusan ini digelar setelah sebelumnya MK menyelesaikan dua tahapan persidangan yaitu pemeriksaan pendahuluan dan mendengarkan jawaban KPU dan pihak terkait bagi masing-masing permohonan.

Rangkaian persidangan untuk memeriksa keempat permohonan ini dimulai sejak Kamis (16/3) hingga Jumat (17/3) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam persidangan pendahuluan, MK memeriksa persyaratan formil dan materil gugatan masing-masing Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon PHP Kabupaten Tolikara John Tabo dan Barnabas Weya menyampaikan bahwa selisih suara antara Pemohon PHP Kabupaten Tolikara dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimal 2%. Namun, pemohon mendalilkan bahwa jumlah tersebut berbeda dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Pemohon dimana seharusnya pemohon memperoleh suara terbanyak. Hal serupa juga disampaikan oleh Pemohon perkara PHP Kada Kepulauan Sangihe, pasangan Hironimus Rompas Makagansa dan Fransiscus Silangen yang meyakini bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang didukung dengan keberpihakan dari KPU Kepulauan Sangihe sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimum 2%.

Sedangkan Pemohon perkara PHP Kada Kabupaten Buru, yaitu Bakir Lumbessy dan Amarullah Madani Hentihu mendalilkan adanya penggelembungan suara pada saat pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sementara itu gugatan rekapitulasi terhadap hasil Pemilihan Kabupaten Sarmi diajukan oleh tiga pasangan calon yaitu Mesak Manibor dan Sholeh (Paslon 2), Albertus Suripno dan Adrian Roisenis (Paslon 3) serta Demianus Kyeuw-Kyeuw dan Musriadi (Paslon 4). Salah satu sumber gugatan tersebut adalah adanya perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan pada 15 Februari 2017 dengan DPT yang dipleno Termohon pada 13 Desember 2016.

Persidangan tahap kedua untuk mendengarkan jawaban Termohon dan Pihak Terkait dilaksanakan pada Senin (20/3) hingga Selasa (21/3). KPUD yang menjadi para Termohon pada perkara PHP Kada telah menjelaskan keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada serentak, akan menyampaikan keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohon.

Dalam sidang lanjutan tersebut, KPU Kabupaten Sarmi menegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara PHP ke MK. Sebab, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, KPU Kabupaten Sarmi menyatakan obyek perkara yang didalilkan pemohon dalam permohonannya bukanlah obyek sengketa pilkada.

Sementara itu, pihak termohon dalam Pilkada Kepulauan Sangihe 2017 membantah dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan tindakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Termohon juga menanggapi dalil yang menyatakan termohon tidak menggunakan data yang benar dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan menyatakan bahwa dalil yang diajukan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi belaka. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

75